



BUPATI NGADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemakaman sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah dan disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemakaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA  
dan  
BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemakaman diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Angka 5 dan Angka 9 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
7. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang meliputi Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum.
8. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa/Kelurahan.
9. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU, adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
10. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penguburan jenazah meliputi urusan administrasi pemakaman, penyediaan dan pengaturan.
11. Tanda makam adalah batu nisan, monumen dan tanda lainnya sebagai petunjuk jenazah yang dikuburkan.
12. Jenazah adalah jasad orang yang secara nyata dan medis telah meninggal dunia.

13. Jenazah yang Tidak Dikenal adalah Jasad orang yang tidak diketahui identitas dan/atau ahli warisnya secara jelas.
14. Kerangka Jenazah adalah jenazah yang telah dikubur dalam jangka waktu tertentu dalam kondisi jenazah tidak utuh lagi (berwujud kerangka mayat).
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Ngada.

2. Ketentuan huruf d Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Pemakaman bertujuan :

- a. melaksanakan keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat;
- c. memberikan kepastian hukum;
- d. menjaga kerapian, keindahan dan penghematan lahan;
- e. menertibkan pemakaman;
- f. mengoptimalkan kekayaan daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 dihapus , dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Setiap tempat pemakaman diklasifikasikan berdasarkan peruntukannya, yang meliputi :
    - a. TPU; dan
    - b. TPBU.
  - (2) TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa/Kelurahan.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengadaan TPU dan TPBU diatur dalam Peraturan Bupati.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a,) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan pemakaman.
- (2) Setiap orang yang meninggal dunia yang jenazahnya akan dimakamkan oleh keluarga atau ahli waris di wilayah daerah dimakamkan di tempat pemakaman, kecuali jenazah yang menurut adat istiadat masyarakat setempat harus dimakamkan ditempat khusus secara khusus.
- (2a) Keluarga/ahli waris yang akan memakamkan jenazah di tempat khusus secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan tertulis dari pemangku adat setempat.
- (3) Setiap orang yang meninggal dunia yang akan dimakamkan atau diabukan (kremasi) harus dilaporkan oleh keluarga atau ahli waris kepada Kepala Desa atau Lurah.
- (4) Kepala Desa atau Lurah yang mendapatkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) segera:
  - a. Berkoordinasi dengan ahli waris atau penanggung jawab jenazah agar segera mengurus perizinan pemakaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Berkoordinasi dengan unit layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan bantuan penanganan jenazah yang meninggalnya diduga karena penyakit menular/berbahaya;
- c. Melaporkan kepada pihak kepolisian terhadap jenazah yang meninggalnya diduga tidak wajar.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut;

#### Pasal 8

Setiap keluarga atau ahli waris yang akan melaksanakan pemakaman jenazah di TPU yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah harus mengajukan permohonan izin penggunaan tanah makam kepada Dinas.

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Pengajuan permohonan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dengan mengisi formulir yang ditetapkan, dengan melengkapi :
  - a. identitas pemohon;
  - b. identitas jenazah;
  - c. waktu pemakaman;
  - d. biaya pemakaman;
- (2) Permohonan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum pemakaman.
- (3) Dinas yang membidangi urusan perizinan berkewajiban mengeluarkan izin penggunaan tanah makam kepada pemohon setelah permohonan diterima.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian izin penggunaan tanah makam diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Badan sosial dan/atau badan keagamaan yang bermaksud melakukan pengelolaan TPBU harus mendapat izin yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi urusan perizinan.
- (1a) Permohonan izin pengelolaan TPBU dapat diberikan setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Dinas.
- (2) Pemberian izin pengelolaan TPBU harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah dan/atau RTRW, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan :
  - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
  - b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
  - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan;
  - d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup;
  - e. mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebihan.
- (3) Keserasian dan keselarasan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa perizinan lingkungan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberin izin pengelolaan TPBU diatur dengan Peraturan Bupati.
  - (5) Luas tanah makam TPBU diizinkan dengan luas minimal 50 x 50 m atau 2500 m<sup>2</sup> dan dalam satu wilayah desa hanya diizinkan 1 (satu) TPU dan maksimal 2 (dua) lokasi TPBU.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut;

#### Pasal 21

- (1) Kewenangan dalam rangka mengatur, menata dan menjaga petak makam, merawat kebersihan, kerapian dan keindahan areal TPU yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
  - (3) Kewenangan dalam rangka mengatur, menata dan menjaga petak makam, merawat kebersihan, kerapian dan keindahan areal TPU yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah, dibawah pengawasan Dinas.
  - (4) Kewenangan dalam rangka mengatur, menata dan menjaga petak makam, merawat kebersihan, kerapian dan keindahan areal TPU yang disediakan dan dikelola oleh Pengelola/Pengurus makam, dibawah pengawasan Dinas.
9. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 22 dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut;

#### Pasal 22

Setiap orang dilarang :

- a. Dihapus;
- b. Dihapus;
- c. merusak sarana dan prasarana umum pemakaman.

10. Ketentuan Pasal 23 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 25 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 27 diubah dan ditambah 1(satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

13. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 BAB, yakni BAB XIII A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XIII A  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 27 A**

TPBU yang pengelolaannya dilakukan oleh orang pribadi/badan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 2 November 2018

PL. BUPATI NGADA, *h*

*Paulus Soliwoat*  
PAULUS SOLIWOAT

Diundangkan di Bajawa  
pada tanggal 2 November 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, *f*

*Hironimus Reba Watu*  
HIRONIMUS REBA WATU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2018 NOMOR 4  
NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA, PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR : 05/2018

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 4  
TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemakaman terdapat beberapa substansi/pasal yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat terutama mengenai subyek/pengelola tempat pemakaman bukan umum (TPBU) dan beberapa ketentuan lainnya yang perlu disesuaikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemakaman menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1  
Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2  
Cukup jelas

Angka 3

Pasal 4  
Cukup jelas

Angka 4

Pasal 7  
Cukup jelas

Angka 5

Pasal 8  
Cukup jelas

Angka 6

Pasal 9  
Cukup jelas

Angka 7

Pasal 18  
Cukup jelas

Angka 8

Pasal 21  
Cukup jelas

Angka 9

Pasal 22  
Cukup jelas

Angka 10

Pasal 23  
Cukup jelas

Angka 11

Pasal 25  
Cukup jelas

Angka 12  
Pasal 27  
Cukup jelas

Angka 13  
Pasal 27A  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 2